

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an diturunkan sebagai jawaban atas apa yang terjadi pada masyarakat Arab pada saat itu.¹ Al-Qur'an juga sebagai wahyu yang mempunyai hubungan yang erat dengan budaya lokal. Budaya menjadi media Tuhan dalam mentransformasikan ajaran-Nya.² Komunikasi yang terjadi antara Al-Qur'an dengan keadaan budaya memunculkan berbagai resepsi masyarakat atas Al-Qur'an. Munculnya resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an tidak hanya dalam bentuk tafsir. Sejak masa Nabi hingga saat ini ditemukan berbagai respon praktis terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya menjadi kitab yang dibaca, tetapi Al-Qur'an telah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri dan memperlakukan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang hidup. Dengan kata lain, Al-Qur'an telah menjadi bagian dari sistem kebudayaan manusia dari masa ke masa.

Pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa ayat Al-Qur'an memiliki makna mistik, memunculkan berbagai resepsi terhadap Al-Qur'an terkadang bersifat magis. Dalam suatu agama, anggapan manusia terhadap hal ghaib (*mysterium*) yaitu sesuatu yang dianggap dahsyat (*tremendum*) dan keramat (*sacer*). Oleh karena itu, Al-Qur'an diresepsi oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral

¹ Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 96.

² Ali Sodikin, *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 34.

serta dianggap sebagai suatu kekuatan yang dahsyat. Salah satu sakralitas masyarakat terhadap Al-Qur'an, yaitu dalam hal pemutus perjanjian dengan *Jin gampiran*, *Jin leluhur*, atau *Jin sahabat*.

Jin adalah salah satu makhluk gaib yang diciptakan Allah Swt, dengan maksud dan tujuan tidak lain sama seperti manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Diterangkan dalam Q.S. Al-zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt, menciptakan Jin dan Manusia tidak lain untuk beribadah kepada-Nya. Dengan maksud hanyalah Allah tempat sandaran bagi keduanya tidak ada pengecualian. Juga diterangkan didalam beberapa ayat-ayat lain mengenai larangan untuk persekutuan antara kedua. Karena masing-masing sudah diatur jelas oleh Al-Qur'an bagaimana perintah-perintah Allah untuk kedua. Dan agar tidak ada persekutuan di antara keduanya.

Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Jin Ayat 6 tentang larangan persekutuan dengan Jin dan manusia. Bentuk persekutuan dengan Jin dan manusia adalah dengan melakukan perjanjian atau apapun sejenisnya. Seperti halnya meminta pertolongan, perlindungan, dan lain-lain.

Di antara perjanjian dengan Jin seperti halnya Jin dijadikan sebagai tempat berlindung atau meminta pertolongan. Jin dijadikan sebagai sandaran seperti sebagai jimat yang isinya adalah Jin, ingin kebal dengan bantuan Jin, bisa tidak terlihat dengan penutupan pandangan oleh Jin, ada juga sampai menikah dengan

bangsa Jin, menjadikan Jin sebagai sahabat, bahkan beranggapan Jinlah yang patut untuk mereka puja-puja atau sembah seperti halnya seorang Dukun. Sedangkan dalam pandangan Islam meminta pertolongan haruslah kepada Allah SWT. Dan jangan sampai bergantung kepada selain Allah bahkan sampai menyembah selain Allah SWT.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

“Dan bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan”.

Dikutip dari Tafsir Qurthubi dijelaskan bahwa Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah menafsirkan, bahwa makna dari ayat tersebut adalah meminta perlindungan dari bangsa Jin hanyalah akan menjadikan manusia berdosa dan menambah kesalahan mereka.

Penafsiran ini sesuai dengan makna dari kata *rahaq* menurut etimologi, yaitu bergelimangan dengan dosa dan perbuatan yang diharamkan. Seseorang yang selalu berbuat dosa disebut dengan *rajulun raahiq*. Makna ini disebut juga dalam firman Allah SWT, *وَتَرَاهُمْ ذِلَّةً* *“Dan mereka ditutupi kehinaan (akibat dari perbuatan dosa).”*³

Lalu penggalan ayat tadi ditunjukkan kepada bangsa jin, karena merekalah yang menjadi sebab manusia melakukannya.

Berbeda dengan penafsiran lain yang disampaikan oleh Mujahid, ia mengatakan bahwa yang bertambahnya dosa akibat dari perbuatan manusia

³ (Qs. Yuunus [10]:27)

meminta perlindungan dari Jin adalah Jin itu sendiri. Jin itulah yang bertambah sesat juga bertambah pula dosanya, sampai Jin itu berkata kami dimasukkan ke lembah hitam oleh bangsa Jin dan juga manusia.

Qatadah juga menyampaikan penafsiran lain yang disampaikan oleh Abul Aliyah, Ar-Rabi', dan Ibnu Zaid, mereka mengatakan makna ayat ini adalah dengan perbuatan manusia akan bertambah kengerian dan ketakutan mereka kepada bangsa jin.

Sa'id bin Jubair menafsirkan, yang dimaksud dari kata *rahaq* adalah kekufuran, yaitu kufur di sini bermaksud meminta perlindungan kepada Jin akan menambah kekafiran manusia. Karena seperti diketahui bahwa meminta perlindungan kepada Jin dan bukan meminta perlindungan kepada Allah adalah perbuatan syirik dan kufur.

Dikatakan pula, bahwa laki-laki biasanya tidak dilekatkan kepada bangsa Jin. Karena bangsa Jin tidak disebutkan antara laki-laki dan wanita. Oleh karena itu makna ayat di atas bisa ditafsirkan bahwa yang dilakukan manusia tersebut adalah meminta perlindungan dari suatu keburukan yang dilakukan oleh bangsa Jin, namun perlindungan itu diminta dari manusia lainnya. Misalnya orang tersebut berkata, aku memohon perlindungan kepada Hudzaifah bin Badar, dari Jin yang ada di lembah ini.

Namun pendapat ini langsung dibantah oleh Al Qusyairi, ia mengatakan bahwa pendapat tersebut berdasarkan atas opini sendiri saja, karena bukan tidak mungkin dan tidak pernah sebutan laki-laki ditunjukkan kepada bangsa Jin.

Termasuk juga diantara ayat Al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tentang larangan dalam persekutuan dengan bangsa Jin antara lain diantara orang yang mempersekutukan Allah SWT. adalah syirik tertuang jelas didalam Q.S An-Nisa'/4:116.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali”.

Ayat lain yang menerangkan tentang meminta pertolongan hanya kepada Allah dalam Surah lain sebagaimana diterangkan dalam konteks juga cukuplah Allah SWT. Yang dijadikan sebagai pelindung serta meminta pertolongan tertuang didalam Q.S An-Nisa'/4: 45.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَابِكُمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا

“Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu)”.

Ditarik kearah yang lebih spesifik atau khusus. Ada sebagian masyarakat yang menggunakan Jin sebagai media untuk meminta bantuan. Dengan dilandaskan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang masih bersifat mistik atau gaib yang ada sejak zaman dahulu, timbul kesepakatan diantara keinginan atau kehendak dengan persyaratan tertentu. Seperti halnya sebagian masyarakat yang ingin minta bantuan terhadap Jin dan Jin yang menyetujui apa yang diinginkan oleh sebagian

masyarakat tersebut juga menginginkan kesepakatan. Akhirnya terjadilah sebuah perjanjian atau kontrak antar kedua belah pihak.

Seperti halnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap Buaya gaib atau Buaya jelmaan dari bangsa Jin. Kepercayaan ini termasuk budaya lokal yang terdapat segelintir masyarakat yang mengaku itu leluhur mereka. Ada juga yang mengatakan leluhur mereka telah melakukan perjanjian dengan bangsa Jin yang menyerupai buaya untuk meminta perlindungan. Bahkan ada juga yang memelihara buaya gaib ini dengan memberi makan atau sesajian di sungai atau lebih dikenal oleh *Urang Banjar* (sebutan untuk orang yang berada di wilayah Kalimantan Selatan) khususnya masyarakat Kecamatan Daha Selatan dengan sebutan *mambari makan buhaya* di Batang Banyu. Segelintir masyarakat yang beranggapan buaya gaib itu adalah bangsa Jin itu sendiri mereka melakukan perjanjian agar keluarga mereka selamat dan terlindungi dari gangguan buaya gaib itu. dengan adanya memberi makan dan memelihara buaya gaib agar keluarga mereka terhindar dari gangguan buaya gaib yang bisa mencelakakan hidup.⁴

Begitu juga dengan gampiran yang dikenal dengan *bagampiran*. Sebagian masyarakat menyebutkan bahwa mereka memiliki gampiran atau *bagampiran* dengan makhluk gaib. pengertian gampiran di sini menurut bahasa Banjar, *bagampiran* berasal dari kata *gampir*, mendapat awalan *ba* dan akhiran *an*, maknanya menjadi satu secara bersama-sama (dempet). Dengan demikian

⁴ Basrian, Maimah, dan Arni, "Kepercayaan dan Perilaku Masyarakat Banjar dalam Hubungan Kekerabatan dengan Buaya Jelmaan di Banjarmasin dan Banjarbaru", *Taswir*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2013, 4.

bagampiran bisa bermakna kembar dan menjadi satu. Namun, *gampir* dimaksud, dalam bahasa Banjar bukan berarti bersatu secara fisik, melainkan secara non fisik dan tidak berada dalam alam nyata, yang satu hidup di alam nyata dan yang satunya di alam gaib (metafisik). *Bagampiran* bisa terjadi antara seseorang dengan saudara kembar yang gaib, dan bisa dengan tokoh-tokoh tertentu yang menjadi orang gaib, bisa juga dengan Jin, dan lain-lain, sebagaimana yang akan diuraikan dalam kasus-kasus yang ditemui di masyarakat.⁵

Juga bahkan ada yang sampai menikah dengan bangsa gaib atau dengan Jin. Nikah arti bahasa berasal dari bahasa arab النكاح artinya الوطاء dan الضم (bersetubuh, kumpul, menyatukan, merangkum, menindih, menghimpit, dan melalui).⁶ sedangkan didalam Islam menikah dengan bangsa Jin ulama berbeda pendapat. Tentu dengan segala pertimbangannya dan dalam hal ini tidak ada ash yang secara tegas melarangnya, namun sebaiknya di hindari. Adapun untuk kasus pernikahan manusia dengan bangsa Jin, setelah memperhatikan bahwa ada beberapa syarat rukun nikah yang tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tentu saja tidak sah dalam kacamata hukum Islam.

Terkait permasalahan ini muncul banyak pandangan pendapat dan pernyataan para tokoh yang ada mengatakan jika melakukan perjanjian dengan bangsa Jin seperti halnya gangguan buaya itu baru bisa terputus dengan pengecualian harus sampai keturunan ke 8, adanya juga yang mengatakan bahwa

⁵ Arni, Ilmu Ushuluddin “Kepercayaan *Bagampiran* antara Manusia dengan makhluk gaib di Amuntai “, *Ilmu Ushuluddin*, Vol.9, No.1, Januari 2010, 25-42

⁶ Abdurrohman al juzairy, *fikih madzahib arba'ah, jus 4, maktab al tsaqofy, Cairo, 2000, 2*

dengan pemutusan menggunakan media yang mereka gunakan dengan perjanjian tersebut.

Penggunaan atau resepsi yang penulis angkat dari permasalahan ini adalah ruqyah yang menjadi pusat penulis. Karna ruqyah berperan sangat penting dalam bagaimana penggunaan ayat ini terhadap masyarakat yang melakukan persahabatan.

Didalam Q.S. Al-Isra'/17: 82.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Kami turunkan dari Al-Qur’an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian”.

Dari ayat ini kita hubungkan dengan ruqyah itu sendiri yang mempunyai arti menurut terminologi syariat, ruqyah berarti bacaan-bacaan untuk pengobatan yang syar’i (berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis) sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta tatacara yang telah disepakati oleh ulama ruqyah dinamakan juga dengan „azaa’im yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan azimat-azimat.⁷ Adapun menurut hakikat, Ruqyah merupakan kumpulan ayat Al-Qur’an, ta’awwudz, serta do’a yang bersumber dari Nabi yang dibaca seorang muslim untuk dirinya, anaknya, atau keluarganya guna mengobati penyakit rohani atau penyakit yang disebabkan oleh

⁷ Ummu Abdillah Hanien az-Zarqaa, *Terapi Pengobatan dengan Ruqyah Syar’iyyah*, (Jakarta: El-Posowy, 2005), 6.

Ain (mata jahat) manusia dan jin, kerasukan syaitan, sihir, ataupun berkaitan dengan penyakit-penyakit yang bersifat fisik (Jasmani maupun Rohani).⁸

Atas dasar penjelasan di atas mengenai ruqyah barulah timbul kata *Peruqyah* yang artinya orang yang melakukan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengharap keridhaan Allah serta meyakini kesembuhan hanyanya miliknya sang Khaliq.

Untuk itu sebabnya, Fokus penulis terhadap penggunaan ayat ini yang peruqyah gunakan dalam hal pemutus perjanjian dengan Jin menjadikan penulis tertarik mengangkat judul ini, karena berkesan lebih dalam hal menghindarkan masyarakat dari kesyirikan atau kepercayaan serta sandaran yang menyimpang.

Ahli Qur'an yaitu Peruqyah yang mencoba mengubah pola fikir masyarakat terhadap hal memelihara atau berhubungan dengan Jin tersebut. Peruqyah masuk dengan menjelaskan dampak dan resiko yang dialami masyarakat di Desa Banua Hanyar terhadap apa yang dipandang di balik sisi masyarakat itu sendiri.

Kebanyakan masyarakat berfikiran bahwa persahabatan itu ada yang dijadikan sebagai perlindungan terhadap diri, dan sulit untuk berlepas karena sudah ada ikatan yaitu perjanjian. Sampailah pada saat Peruqyah menjelaskan dampak dan akibat yang akan dialami yaitu terkait pemeliharaan. Maka banyak dari kalangan masyarakat yang ingin berlepas. Dan ingin mengakhiri keterkaitan mereka terhadap Jin dsb. Dengan bantuan Peruqyah mereka menjadi semakin sadar akan dampak

⁸ Abdullah, *Ruqyah Mengobati Jasmani dan Rohani Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i,2006), 28.

yang akan mereka hadapi kedepannya. Baik itu secara keyakinan, keimanan, maupun kehidupan mereka dimasa yang akan datang. Yang menjadi semangat penulis mengangkat penulisan ini adalah agar menanamkan rasa ketergantungan hanya kepada Allah SWT. juga agar tidak adanya lagi kesyirikan yang bisa ditimbulkan akibat keterikatan atau perjanjian yang mereka jalankan sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah paparkan di atas menjadikan sebab penulis untuk meneliti lebih dalam terkait penggunaan ayat ini di masyarakat Kecamatan Daha Selatan yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul *Pembacaan Al-Qur'an Sebagai Media Pemutus Gangguan Jin di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.*

B. Rumusan Masalah

Ditarik dari Latar Belakang yang sudah dipaparkan penulis di atas maka dapat diambil permasalahan yang akan menjadi arah pembahasan dalam penulisan ini yaitu :

1. Apa saja ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Peruyah sebagai pemutus gangguan Jin di masyarakat Desa Banua Hanyar?
2. Bagaimana proses pembacaan ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh Peruyah dalam pemutus gangguan Jin?
3. Bagaimana dampak dari proses pembacaan ayat tersebut bagi mereka yang melakukan perjanjian dengan Jin?

C. Tujuan dan Signifikansi Penulisan

Adapun maksud dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pembacaan ayat Al-Qur'an dalam rangka sebagai pemutus gangguan Jin.
2. Mengetahui bagaimana proses dan keadaan saat pembacaan ayat Al-Qur'an untuk memutus gangguan Jin.

D. Definisi Operasioanal

Dalam rangka pencapaian untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penulisan ini, sesuai dengan judul tentang “ *PEMBACAAN AL-QUR'AN SEBAGAI MEDIA PEMUTUS GANGGUAN JIN di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu sungai Selatan*”, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang penting, yaitu sebagai berikut :

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pemutus gangguan Jin.
 - A. Surah Al-An'am Ayat 128
 - B. Surah Al-Baqarah Ayat 256-258
 - C. Surah Al-Ikhlash
 - D. Surah Al-Falaq
 - E. Surah Al-Nash Dll.
- F. Jin adalah makhluk yang bersifat hawa (udara) atau api, berakal, tersembunyi, dapat berbentuk dengan berbagai bentuk dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat. Jin dapat juga digolongkan menjadi dua, yaitu Jin yang baik dan Jin yang buruk. Dijelaskan lagi mengenai Jin dapat dikatakan Jin itu makhluk dan setan itu sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri.

E. Penulisan Terdahulu

Diambil dari apa yang penulis kaji dan observasi dengan perlacakan dan pengamatan, maka ditemukan sedikit yang relevan dan sesuai dengan judul yang diangkat penulis yaitu:

1. Skripsi tahun 2021, oleh Wirda, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Dengan Skripsi berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Ruqyah (Studi Kasus di Desa Atu Gajah Reje Guru Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)*, dengan penulisan yang berfokus pada Ruqyah yang dilakukan di darussalam tepatnya di Banda Aceh, yang mana penulis memaparkan dengan seksama bahwa bagaimana masyarakat setempat menerima dan memilih jalur ruqyah sebagai pengobatan disana. Dengan penulisan ini penulis sedikit terbantu karena pada dasarnya judul yang penulis angkat berkaitan dengan ruqyah. Penulis mengambil istilah resepsi dalam penggunaan ayat Al-Qur'an masyarakat tentang ruqyah.
2. Skripsi tahun 2018, Oleh Diana Fitri Umami, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dengan Judul *Symbolisme Al-Qur'an Sebagai Rajah (studi terhadap rajah pungkasan di Pondok Pesantren Wasilatul Huda kendal)*, Penulisan ini mengarah kepada Rajahan atau Simbol dengan penggunaan ayat atau huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an yang penulis ambil di Pondok Pesantren Wasilatul huda, karena disana penulis jelaskan bahwa banyak yang menggunakan Rajah sebagai bentuk ikhtiar atau kepercayaan yang bisa membantu orang-orang

disana. Dengan adanya penelitian ini penulis mengutip tetapi bagaimana penggunaan dan memilah ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu sendiri dalam penggunaan rajah.

3. Skripsi tahun 2021, Oleh Muhammad Romadhon, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dengan Judul *Penggunaan Ayat Al-Qur'an Sebagai Sarana Jimat Didesa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*, Penulisan ini menjelaskan tentang bagaimana ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai jimat untuk perlindungan maupun penjagaan terhadap diri dimasyarakat Tarikan yang rincinya ayat Al-Qur'an apa saja yang digunakan sebagai jimat di desa ini. Di sini lagi dan lagi hanya sedikit yang bisa penulis ambil dari skripsi penulis ini. Penulis hanya mengambil dasar-dasar yang sedikit sangkut-pautnya yaitu permasalahan tentang ayat Al-Qur'an itu sendiri
4. Tesis tahun 2017, Oleh Yadi Mulyadi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Konsentrasi Tafsir, Dengan Judul *Al-Qur'an dan Jimat (Studi Living Qur'an pada Masyarakat Adat Wewengkon Lebak Banten)*, Penulisan ini mendeskripsikan tentang bagaimana masyarakat adat di Lebak Banten dalam menilai dan menerima serta memakai Al-Qur'an sebagai Jimat, penulis juga menjelaskan bahwa masyarakat disana meramu ayat Al-Qur'an menjadi jimat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini pada dasarnya kaitan pembahasan yang penulis sajikan ada sedikit menyinggung permasalahan dalam judul yang menyaji angkat. Karena pada

dasarnya penulis mengangkat judul yang kiranya belum banyak orang yang mengangkat tetapi berguna bagi masyarakat mana saja.

5. Jurnal tahun 2010, oleh Arni, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, dengan judul *Kepercayaan Bagampiran Antara Manusia Dengan Makhluk Gaib Di Amuntai*, Penulisan ini termasuk dalam kategori penulisan lapangan, yang bersifat studi kasus. Objeknya proses bagampiran, pengalaman-pengalaman yang dirasakan, kepercayaan dan aktivitas keagamaan dalam menghadapi makhluk gaib tersebut. Sedangkan Subjeknya adalah mereka yang bagampiran di daerah Amuntai yang dianggap dapat mewakili daerah-daerah lainnya di Kalsel. Mereka itu ialah, Fatmah, Hj. Sawiyah, Suriani, dan Isnaniyah. Semua data dihimpun dari mereka melalu wawancara mendalam. Penulis dapat mengambil referensi dari penulisan ini karena topik utama yang dibahas memiliki kemiripan yaitu tentang bagampiran atau gangguan makhluk gaib.
6. Jurnal tahun 2013, oleh Basrian, Maimah dan Arni, Institut Agama Islam Negeri Antasari Fakultas Ushuluddin, dengan judul *Kepercayaan dan Perilaku Masyarakat Banjar dalam Hubungan Kekerabatan dengan Buaya Jelmaan di Banjarmasin dan Banjarbaru*, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kepercayaan sebagian masyarakat Banjar dalam menjalin hubungan kekerabatan atau gangguan buaya jelmaan dan perilaku masyarakat sebagian Banjar dalam melakukan hubungan kekerabatan atau gangguan buaya jelmaan tersebut. Penulisan ini adalah penulisan lapangan, yang bersifat kualitatif dalam bentuk studi kasus, yang berlokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru.

Penulisan ini berkaitan dengan apa yang akan penulis sajikan yaitu mengenai tujuan penulisan mengenai dampak perilaku masyarakat yang bersahabat dengan makhluk gaib.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penulisan yang terarah dan sistematis serta memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisan di bawah ini. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, definisi operasional, penulisan terdahulu, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang Al-Qur`an dalam bidang kebudayaan kajian dan pembahasan mengenai Al-Qur`an sebagai media pemutus gangguan jin.

Bab ketiga, mencakup metode penulisan yang mana cara penggalan data dilakukan penulis untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang diteliti yang terdiri dari jenis pendekatan penulisan, tempat dan waktu penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab keempat berisi paparan dan analisis data penulisan tentang resepsi ayat-ayat Al-Qur`an sebagai media pemutus gangguan jin.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah penjelasan yang berisi tentang jawaban dari temuan masalah

yang menjadi fokus kajian penulisan. Pada halaman terakhir juga dimuat daftar pustaka sebagai catatan sumber penulisan dari bahan acuan penulisan.